



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Hendrico Horas Pauliune Situmeang Alias Paul Alias Bapak Arta
 - 2 Tempat lahir : Sibolga
 - 3 Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Mei 1977
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5 Kebangsaan : Indonesia
 - 6 Tempat tinggal : Jl. Maraden Panggabean, No. 47 Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga / Jl. Horas, No. 134, Kel. Pancuran Pinang, Kec. Sibolga Sambas, Kota Sibolga
 - 7 Agama : Kristen Protestan
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Hendrico Horas Pauliune Situmeang Alias Paul Alias Bapak Arta ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **HENDRICO HORAS PAULIUNE SITUMEANG alias PAUL alias BAPAK ARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU** melanggar **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menghukum terdakwa **HENDRICO HORAS PAULIUNE SITUMEANG alias PAUL alias BAPAK ARTA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. Hendrico Horas Pauliune Situmeang.
 - 1 (satu) lembar kwitansi.
 - 1 (satu) surat Pernyataan.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menghukum terdakwa **HENDRICO HORAS PAULIUNE SITUMEANG alias PAUL alias BAPAK ARTA** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim konstatir sebagai berikut bahwa:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Basar kenal karena Saksi Korban Basar mendatangi Terdakwa dan mengatakan pernah menjadi tetangga, lalu Saksi Korban Basar bercerita tentang kehidupannya dan meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "lae tolong bantu saya, carikan proyek kalau ada yang PL itu yang bisa digeser, saya siap mengerjakannya, dan saya siap dengan aturan mainnya".
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam uang dari Saksi Korban Basar dan menjanjikan pengembaliannya dengan memberikan proyek, namun uang tersebut merupakan sebuah kebiasaan dan Saksi Korban Basar sudah pernah 2x mendapatkan proyek melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanyalah perpanjangan tangan karena yang menerima uang tersebut adalah Matius Marbun;
- Bahwa Terdakwa namun merasa bersalah dan ikut tanggung jawab serta sudah berusaha untuk berdamai dengan cara mengembalikan uang milik Saksi Korban Basar, namun karena tidak ada uang Terdakwa mencoba menyicil namun Saksi Korban Basar tidak menerima;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-02/Sibol/Eoh.2/01/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRICO HORAS PAULIUNE SITUMEANG alias PAUL alias BAPAK ARTA pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Maraden Panggabean, No. 47, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Hendrico Horas Pauliune Situmeang alias Paul alias Bapak Arta bertemu dengan saksi korban Basar Hotma P. Simatupang di Jl. Maraden Panggabean, No.47, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Basar Hotma P. Simatupang proyek dana APBN yang dikerjakan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan syarat saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basar Hotma P. Simatupang memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menggiring proyek tersebut dan jika proyek tersebut tidak ada maka uang tersebut akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan sejak uang diterima dimana perkataan terdakwa tersebut membuat saksi Basar Hotma P. Simatupang tergerak dan mau memberikan uang yang diminta terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Basar Hotma P. Simatupang hendak akan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana terdakwa sedang berada diluar kota dan terdakwa menyuruh saksi Basar Hotma P. Simatupang menyerahkan / menitipkan kepada saksi Tiara Yanti Simanjuntak alias Mamak Arta (istri terdakwa) lalu saksi Basar Hotma P. Simatupang menyuruh saksi Gerhath Novrizal Simatupang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Tiara Yanti Simanjuntak alias Mamak Arta di rumah terdakwa Jl. Maraden Panggabean, No. 47, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga dan ketika saksi Gerhath Novrizal Simatupang menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Tiara Yanti Simanjuntak alias Mamak Arta menandatangani kwintasi.

Bahwa proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak ada dan terdakwa tidak punya kewenangan untuk memberikan proyek dimana terdakwa menjelaskan hal tersebut hanya untuk membuat saksi Basar Hotma P. Simatupang memberikan uangnya kepada terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Basar Hotma P. Simatupang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban Basar Hotma P. Simatupang mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRICO HORAS PAULIUNE SITUMEANG alias PAUL alias BAPAK ARTA pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Maraden Panggabean, No. 47, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Hendrico Horas Pauliune Situmeang alias Paul alias Bapak Arta bertemu dengan saksi korban Basar Hotma P. Simatupang di Jl. Maraden Panggabean, No.47, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Basar Hotma P. Simatupang proyek Dana APBN yang dikerjakan di daerah kabupaten Tapanuli Tengah dengan syarat saksi Basar Hotma P. Simatupang memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menggiring proyek tersebut dan jika proyek tersebut tidak ada maka uang tersebut akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan sejak uang diterima.

Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi Basar Hotma P. Simatupang hendak akan memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dimana terdakwa sedang berada diluar kota dan terdakwa menyuruh saksi Basar Hotma P. Simatupang menyerahkan / menitipkan kepada saksi Tiara Yanti Simanjuntak alias Mamak Arta (istri terdakwa) lalu saksi Basar Hotma P. Simatupang menyuruh saksi Gerhath Novrizal Simatupang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Tiara Yanti Simanjuntak alias Mamak Arta dirumah terdakwa Jl. Maraden Panggabean, No. 47, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga dan ketika saksi Gerhath Novrizal Simatupang menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Tiara Yanti Simanjuntak alias Mamak Arta menandatangani kwintasi.

Bahwa proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut ternyata tidak ada dan terdakwa tidak punya kewenangan untuk memiliki uang saksi Basar Hotma P. Simatupang dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Basar Hotma P. Simatupang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban Basar Hotma P. Simatupang mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basar Hotma P. Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa yang telah menipu dirinya;
 - Bahwa Saksi mengatakan penipuan karena pada bulan 29 Maret 2014, Saksi Korban dimintai uang oleh Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa menjanjikan pekerjaan proyek, tetapi hingga saat ini pekerjaan itu tidak ada;
 - Bahwa jumlah uang yang diberikan Saksi Korban kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk mengurus atau menggiring proyek dari Jakarta, kalo dapat proyek tersebut akan diberikan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa jabatan Terdakwa saat itu tidak Saksi Korban ketahui, yang Saksi Korban tahu Terdakwa merupakan orang dekat Bupati;
 - Bahwa jenis proyek yang diperjanjikan untuk diberikan kepada Saksi Korban tidak dijelaskan secara rinci oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan memberikan proyek jika tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Gerhath Novrizal untuk menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi Gerhath Novrizal mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu yang menerima uang tersebut adalah Istri dari Terdakwa yaitu Saksi Tiara Yanti Simanjuntak Als Mamak Arta;
 - Bahwa namun sampai saat ini proyek tersebut tidak jelas sehingga Saksi Korban melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi Korban sempat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa setelah 1 (satu) bulan serah terima uang dan dijawab Terdakwa "nanti dulu, uang akan saya kembalikan" namun sampai saat ini belum dikembalikan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah proyek Terdakwa di Jalan Horas selesai, dan uangnya akan cair pada bulan Desember;
 - Bahwa lalu Saksi Korban menjumpai istri Terdakwa di Bank Sumut Sibolga dan menanyakan “mana uang saya itu?”, dan istri Terdakwa mengatakan “iya nantilah saya transfer”. Lalu saya katakan “mengapa harus di transfer, saya ada, capek itu”, dan istri Terdakwa mengatakan “iya nantilah, itu tidak percaya kepada saya”, namun akhirnya tidak juga dikembalikan;
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018 Saksi Korban kembali menjumpai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “nanti ada proyek lae” namun saat ada proyek yang mengerjakan Terdakwa sendiri dengan alasan keluarganya juga butuh nafkah, sehingga sampai saat ini uang Saksi Korban belum kembali;
 - Bahwa perbuatan Saksi Korban yang mengeluarkan uang untuk menggiring proyek ini tidak ada dasar hukumnya;
 - Bahwa saat penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak ada perjanjian tertulis, namun setelah tidak dikembalikan Terdakwa dan Saksi Korban membuat perjanjian tertulis untuk mengembalikan uang pada tahun 2018 dan mengatakan Terdakwa akan mengembalikan pada Maret 2019;
 - Bahwa Terdakwa saat tahun 2014 tersebut tahu Terdakwa ada kontraktor, dan tergiur terhadap janji diberikan proyek oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat menyerahkan uang tersebut Saksi Korban tidak dalam keadaan terpaksa;
 - Bahwa akibat perbuatanTerdakwa Saksi Korban mengalami kerugian terhadap ekonominya, sehingga harus meminjam uang untuk membayar biaya kuliah anak Saksi Korban, dan karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi Korban, Saksi Korban sampai harus menjual rumah orang tuanya di simare-mare;
 - Bahwa dari informasi yang didapat masih banyak yang menjadi korban dari Terdakwa termasuk janji masuk Pegawai Negeri Sipil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan tersebut seluruhnya benar;
2. Saksi Gerhath Novrizal M. S dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah Saksi mengantarkan uang milik Saksi Korban kepada istri Terdakwa di rumahnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan Saksi adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat itu ada bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh istri Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui saat itu dari pembicaraan dengan istri Terdakwa uang tersebut terkait dengan pemberian pekerjaan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban sudah mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa;
 - Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Korban terkait memberikan uang untuk mendapatkan proyek tidak memiliki dasar hukum;
 - Bahwa Saksi mengetahui masih ada korban atas perbuatan Terdakwa dalam hal serupa dan juga ada yang terkait janji meluluskan Pegawai Negeri Sipil;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar;
3. Saksi Tiara Yanti Simanjuntak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa sehingga memberikan keterangan tanpa disumpah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan karena ada masalah uang, yaitu pada tanggal 29 Maret 2014, Saksi dihubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa diluar kota di Jakarta. Terdakwa mengatakan “nanti ada yang mengantarkan uang, tolong terima”. Kemudian, uang tersebut diantarkan dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini uang terus dikemakan?”;
 - Bahwa kemudian Saksi Gerhat Novrizal datang membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi terima dan kemudian Saksi menandatangani tanda terima;
 - Bahwa saat itu Saksi Gerhath Novrizal tidak ada mengatakan uang tersebut untuk apa hanya mengatakan “kak, ini uang, berikan ke abang, sudah dihubungi abang kemarin”;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada menjanjikan dalam waktu 1 (satu) bulan akan diberikan proyek dan jika tidak uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Gerhath Novrizal mengantarkan uang tersebut kepada Mateus yang sudah berada di Bank Mandiri;
- Bahwa namun ketika itu Saksi Gerhath Novrizal menolak mengantar uang sehingga yang mengantar hanya Saksi lalu saat itu Saksi memberikan uang kepada Mateus dan mengatakan “ini ada titipan dari suami saya”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dari siapa;
- Bahwa Mateus adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya uang tersebut untuk apa namun sekarang baru mengetahui bahwa uang tersebut untuk mengurus proyek;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kontraktor atau bekerja proyek;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi membuat surat pernyataan karena saat itu Polisi datang ke rumah Terdakwa dan Saksi dan menyuruh berdamai sebelum Terdakwa dilaporkan, sehingga Saksi berjanji akan menyicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi Korban tidak bersedia dan meminta dibayarkan secara langsung uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hubungan dengan Saksi Korban karena Saksi menerima uang dari Saksi Gerhath Novrizal namun di kepolisian dijelaskan bahwa uang tersebut sebenarnya adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengerjakan proyek-proyek dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Tapanuli Tengah saat Bupati marga Situmeang, karena Terdakwa dekat dengan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dapat membantu orang yang ingin lulus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa memiliki CV yaitu CV Pauline yang dapat mengerjakan semua proyek;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV tersebut adalah Terdakwa, dan CV tersebut sempat memenangkan tender saat pekerjaan CV. Pauline masih bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan yang dimenangkan CV. Pauline diserahkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa dalam permasalahan ini sudah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 4 (empat) kali namun tidak terjadi perdamaian karena Terdakwa tidak mampu, dan Terdakwa juga sakit-sakitan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mengambil uang di Bank Sumut namun tidak dipergunakan untuk membayar kepada Saksi Korban, karena kami juga tidak punya uang;
- Bahwa benar Terdakwa dekat dengan Bupati yang dulu namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bisa memberikan proyek kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini akibat laporan yang dibuat Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan Saksi Korban karena uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa uang tersebut merupakan kebiasaan setiap tahun, setiap ada pekerjaan Terdakwa yang sebagai perpanjangan tangan untuk Saksi Korban mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban sudah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa agar mendapat pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi Korban ada memberikan uang yang besarnya kira-kira sama dan Saksi Korban mendapatkan proyek sehingga pada tahun 2014 Saksi Korban memberikan uang untuk mendapatkan proyek kembali namun gagal;
- Bahwa yang yang diberikan pada tahun 2014 tersebut adalah untuk proyek di Tapanuli Tengah, saat Raja Bonaran Situmeang menjabat sebagai bupati;
- Bahwa proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2015, kita sudah mengurus kebijakan namun tiba-tiba Bupati ditangkap KPK, sehingga "percaturan" untuk mengurus proyek tidak berjalan lagi;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah 2 (dua) kali memberikan uang kepada Terdakwa untuk mendapatkan proyek yaitu pada tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa saat Saksi Korban mendapatkan proyek Terdakwa tidak ada mendapatkan apa-apa hanya ucapan terima kasih;
- Bahwa karena Saksi Korban tidak mendapatkan proyek maka Terdakwa harus mengembalikan yangnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan akan mengembalikan uangnya dan meminta bersabar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar orang yang menerima uang tersebut dan dijanjikan uang tersebut akan dikembalikan menunggu Raja Bonaran Situmeang dibebaskan;
- Bahwa namun setelah Raja Bonaran Situmeang dibebaskan dari Lapas Suka Miskin dirinya kembali ditnagkap, sehingga Saksi Korban tidak sabar lagi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Mateus Hutauruk, setelah istri Terdakwa menerima uang dari Saksi Gerhath Novianto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan apapun, saat Saksi Korban mengenalkan diri dia mengatakan teman sekampung sehingga meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor, namun proyek yang diberikan kepada Saksi Korban adalah proyek orang lain yang sudah menang tender, namun tidak sanggup menjalankan sehingga diberikan kepada orang lain, pemenang tender nantinya hanya akan mendapatkan fee;
- Bahwa Saksi Korban tidak dapat mengurus sendiri untuk memenangkan proyek karena butuh orang yang dekat ke pimpinan sehingga dapat akses ke dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban, Terdakwa hanya mengatakan "akan saya bantu";
- Bahwa selain Saksi Korban ada juga orang lain yang meminta tolong kepada Terdakwa terkait masalah proyek;
- Bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tender sehingga Terdakwa yang dekat dengan Depnaker dan Pelaksana Tugas dapat melihat proyek-proyek yang dapat digeser;
- Bahwa namun Terdakwa tidak dapat mengambil kebijakan Terdakwa hanya perpanjangan tangan;
- Bahwa proyek tersebut ada yang sifatnya penunjukan langsung, jadi orang yang terpilih mengerjakan proyek tersebut, tidak sanggup mengerjakan proyek yang telah didapatnya, akan meminta tolong mencari penggantinya dan yang terpilih meminta fee nya, lalu proyek dilanjutkan oleh orang yang meminta proyek seperti Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah tersebut yang menentukan adalah Saksi Korban, dan tergantung kemampuan yang meminta pekerjaan, biasanya uang tersebut besarnya adalah 10 % (sepuluh persen) dari kesepakatan fee;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang hendak diberikan pada Saksi Korban nilainya adalah dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah. 10 % (sepuluh persen) untuk pemilik pekerjaan awal, lalu ada lagi pengeluaran lain-lain, seperti administrasi dan pajak dan lain-lain lagi, jadi yang didapat nilai proyek dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa fee yang dimaksud adalah seperti uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Korban, sebagai gantinya Saksi Korban yang akan mengerjakan dan mendapatkan uang dari proyek tersebut;
- Bahwa Martinus adalah orang yang dapat dapat melihat proyek-proyek yang dapat digeser ke orang lain;
- Bahwa Martinus bukan orang pemerintahan namun sama seperti Terdakwa yaitu Kontraktor;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan pada tanggal 24 November 2018, dan hal tersebut merupakan pertanggungjawaban moral Terdakwa meskipun yang menerima uang tersebut adalah Martinus;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada orang lain untuk masuk Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Johannes Parulian Situmeang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai permasalahan tersebut sekitar tahun 2018;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban saat masih tinggal di Kampung Kelapa, lalu pada tahun 2018, Saksi Korban bercerita kepada Saksi bahwa ada permasalahan utang piutang dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban saat itu mengatakan akan melaporkan Terdakwa, Saksi yang merupakan teman Saksi Korban dan juga keluarga Terdakwa menyarankan kepada Saksi Korban untuk menempuh jalan yang lebih baik, karena yang Saksi ketahui Terdakwa adalah orang baik;
 - Bahwa selama ini jika ada orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa, Terdakwa akan menolong temannya tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Korban untuk bersabar, tidak ada niatan Terdakwa untuk seperti itu melainkan karena keadaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah uang tersebut, yang Saksi ketahui saat Terdakwa masih aktif bekerja, Saksi Korban meminta proyek dari Terdakwa, namun tidak mengetahui jenis proyeknya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban sempat mendapatkan proyek atas bantuan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa tidak saling mengenal lalu dipertemukan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban pernah mendapat proyek karena Terdakwa pernah bercerita;
 - Bahwa Saksi Korban mendapatkan proyek tersebut pada tahun 2016, namun Saksi tidak mengetahui jenis proyeknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang dalam perkara ini dan dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa pada tahun 2020 istri Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan cara mencicil utang Terdakwa, namun Terdakwa sakit dan berobat kira-kira 3 (tiga) bulan sehingga ada masalah keuangan yang mengakibatkan tidak bisa mencicil utangnya;
 - Bahwa Terdakwa bukan ketua LPSE namun ketua GAMKI Sibolga saat itu;
 - Bahwa Terdakwa bukan walikota dan/atau wakil walikota dan Terdakwa tidak dapat menentukan pemenang proyek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar;
2. Saksi Octima Tulus Rotua Situmeang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan dalam perkara ini, bahwa Saksi pernah mendengar masalah uang, tetapi saya tidak mengetahui permasalahan apa uang tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa sejak tahun 2020 sudah mulai sakit-sakitan;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 saat Terdakwa belum betul-betul sehat, istri Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan uang kepada Saksi Korban;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Saksi Korban, Saksi mendengar ibu Saksi Korban menelpon Saksi Korban dan mengatakan “uang ini sudah diantar, dan bagaimana, saya terima atau tidak”;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pembicaraan antara Saksi Korban dengan ibu Saksi Korban namun yang pasti ibu Saksi Korban mengembalikan uang tersebut kepada istri Terdakwa dengan alasan Saksi Korban tidak mau menerima uang yang diberikan istri Terdakwa;
 - Bahwa saat itu uang yang diantar istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besar hutang Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Saksi Korban pernah memberikan uang kepada Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa bukan ketua LPSE yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja proyek;
 - Bahwa Terdakwa bukan walikota dan/atau wakil walikota dan Terdakwa tidak dapat menentukan pemenang proyek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar;
3. Saksi Darius Pangihutan Situmeang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan saat mau berdamai;
 - Bahwa yang mau berdamai adalah ibu dari Saksi yang merupakan istri dari Terdakwa namun Saksi lupa hendak berdamai dengan siapa;
 - Bahwa Yang Saksi ketahui saat istri Terdakwa hendak berdamai, uangnya tidak mau diterima karena jumlahnya kurang;
 - Bahwa saat itu Saksi ikut dengan istri Terdakwa pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 ke rumah orang yang hendak berdamai;
 - Bahwa yang Saksi dengar saat itu istri Terdakwa membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang diminta saat itu sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang yang diminta tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa bekerja mengajar kami anak-anaknya di rumah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi tidak bekerja dan hanya mengurus rumah serta membantu nenek;
- Bahwa ada beberapa orang yang datang ke rumah untuk meminta uang, karena orang tua Saksi meminjam uang dan belum membayar;
- Bahwa Terdakwa pernah sakit sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke Medan untuk Operasi kira-kira 5 (lima) bulan;
- Bahwa nenek Saksi memiliki hotel dengan nama Hotel Jaya Samudera yang ramai pada hari raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat Pernyataan an. Hendrico Horas Pauliune Situmeang;
2. 1 (satu) surat Pernyataan;
3. 1 (satu) lembar kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas laporan Saksi Korban yang memiliki masalah keuangan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014, Saksi Korban memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan uang tersebut melalui Saksi Gerhath Novrizal yang mengantarkan ke rumah Terdakwa dan diterima oleh Istri Terdakwa, dan saat itu Istri Terdakwa menandatangani tanda terima uang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena dijanjikan akan mendapatkan proyek;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika dalam 1 (satu) bulan Saksi Korban tidak mendapatkan proyek maka uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa kemudian uang tersebut diantarkan kembali oleh Istri Terdakwa atas suruhan Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Matius Marbun di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai kontraktor dan bukan orang pemerintahan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender proyek;
- Bahwa proyek yang akan diberikan kepada Saksi Korban adalah proyek yang sudah dimenangkan orang lain atau melalui penunjukan langsung namun proyek tersebut dialihkan kepada orang-orang lain seperti Saksi Korban;
- Terdakwa memiliki hubungan yang dekat dengan Bupati saat itu yaitu Raja Bonaran Situmeang;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pada tahun 2013 juga sempat memberikan uang kepada Terdakwa dan mendapatkan proyek;
- Bahwa sehingga pada tahun 2014 Saksi Korban kembali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan kembali mendapatkan proyek;
- Bahwa namun Bupati Raja Bonaran Situmeang saat itu tertangkap KPK sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan proyek yang dijanjikan pada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban sempat meminta kembali uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dikembalikan ketika Raja Bonaran Situmeang keluar dari tahanan;
- Bahwa namun Raja Bonaran Situmeang setelah keluar dari lapas Suka Miskin kembali ditangkap sehingga uang Saksi Korban belum dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban terus mendesak Terdakwa, dan Terdakwa serta Istri Terdakwa membuat surat perjanjian pada tahun 2018 dan 2019 dengan janji akan mengembalikan uang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sempat mengusahakan untuk mengembalikan uang Saksi Korban pada tahun 2020 namun uang yang dibawa istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban tidak menerima uang tersebut dan meminta uangnya dikembalikan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa sudah tidak bisa mendapatkan informasi terkait proyek;
- Bahwa Terdakwa juga saat ini mengalami kesulitan keuangan dan ditambah Terdakwa sedang mengalami sakit sehingga membutuhkan biaya;
- Bahwa sehingga sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang Saksi Korban sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Hendrico Horas Pauliune Situmeang alias Paul alias Bapak Arta ke persidangan dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Ad. 2. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa cara-cara membujuk dalam perkara penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu maksudnya adalah memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya atau suatu nama yang tidak ada pemiliknya dan menggunakan nama tersebut seakan-akan merupakan namanya sendiri. Martabat palsu maksudnya adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar atau dengan kata lain tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kata-kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain, sesuatu dapat disebut sebagai suatu kebohongan apabila suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui Saksi Korban pada tanggal 29 Maret 2014 memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, uang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



tersebut diberikan Saksi Korban melalui Saksi Gerhat Novrizal dan diterima oleh Istri Terdakwa, karena Terdakwa saat itu berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memberitahukan kepada istrinya bahwa ada yang akan memberikan uang, lalu setelah istri Terdakwa menerima uang dari Saksi Gerhat Novrizal, istri Terdakwa langsung menandatangani kwitansi serah terima uang, dan kemudian Terdakwa menyuruh istrinya untuk mengantarkan uang tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Matus Marbun yang sudah menunggu di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa uang tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban yang diakui Terdakwa adalah diperuntukkan agar Terdakwa memberikan Saksi Korban proyek dari Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa bukanlah orang pemerintahan ataupun pemimpin daerah yang dapat menetapkan pemenang tender karena Saksi Korban mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kontraktor, namun Saksi Korban percaya pada Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang yang dekat dengan Bupati Tapanuli Tengah saat itu yaitu Raja Bonaran Situmeang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga menjanjikan kepada Saksi Korban jika 1 (satu) bulan tidak mendapatkan proyek maka uang tersebut akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa namun kemudian Saksi Korban tidak berhasil mendapatkan proyek yang dijanjikan Terdakwa karena Bupati Bonaran Situmeang tertangkap KPK, dan setelah 1 (satu) bulan lewat Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Korban sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian uang dari Saksi Korban haruslah dianggap telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Gerhat Novrizal dan yang telah pula diakui oleh Terdakwa serta Istri Terdakwa, ditambah dengan adanya bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang yang telah ditanda tangani oleh Istri Terdakwa dan juga surat pernyataan dari Istri Terdakwa dan disaksikan Terdakwa bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa uang tersebut adalah merupakan suatu barang sebagaimana dalam sub unsur, sehingga sub unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Saksi Korban memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan adanya penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Istri Terdakwa, Saksi *a de charge* Johannes Parulian Situmeang dan Octima Tulus Rotua Situmeang, mengatakan Terdakwa bekerja sebagai Kontraktor di CV. Pauliune, dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di pemerintahan ataupun LPSE;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menyerahkan uang tersebut dengan tujuan akan mendapatkan proyek dari Pemerintah Daerah, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan dapat membantu Saksi Korban mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga diperkuat dengan pengakuan Terdakwa yang mengatakan akan mengembalikan uang tersebut jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak mendapatkan proyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui Saksi Korban pada tahun 2013 sudah pernah memberikan uang kepada Terdakwa dan mendapatkan proyek sehingga pada tahun 2014 Saksi Korban kembali melakukan hal tersebut dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa proyek yang diserahkan kepada Saksi Korban tersebut dialihkan dari Terdakwa dari pemenang proyek yang memenangkan tender ataupun ditunjuk langsung, kemudian dialihkan atau *sub contract* kepada orang lain contohnya adalah Saksi Korban dengan imbalan Saksi Korban memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Saksi Korban setelah sebelumnya berhasil dan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa sendiri dalam persidangan mengakui karena dirinya merupakan "orang dekat" dari pemimpin daerah saat itu yaitu Bupati Situmeang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui di persidangan dirinya merupakan perpanjangan tangan karena mengetahui informasi proyek-proyek mana yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan untuk menentukan proyek ataupun memiliki kewenangan untuk memindahkan suatu proyek dari pemenang tender ke tempat lain;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa keberhasilan Saksi Korban pada tahun sebelumnya yang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan mendapatkan proyek juga tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena tidak adanya kewenangan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Korban memberikan uang tersebut karena adanya anggapan Terdakwa memiliki kewenangan untuk memindahkan proyek, dan jika Saksi Korban mengetahui fakta sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kewenangan maka Saksi Korban tidak akan melakukan hal tersebut, sehingga sesuai dengan pendapat ahli sebagaimana Majelis Hakim sebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang membuat Saksi Korban menyerahkan uang tersebut adalah informasi Terdakwa merupakan orang dekat Bupati atau Pemimpin Daerah saat itu yaitu Bonaran Situmeang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan martabat palsu untuk menggerakkan Saksi Korban menyerahkan sesuatu barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan memakai martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa makna dengan maksud adalah tujuan terdekat yang hendak dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain.” Dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pengertian "menguntungkan" adalah "menguntungkan" dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta pada persidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang yang diperoleh Terdakwa tersebut digunakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan dirinya hanyalah perpanjangan tangan dari orang lain, dan Ketika Istri Terdakwa menerima uang Saksi Korban dari Saksi Gerhath Novrizal, uang tersebut juga langsung diberikan kepada temannya yang Bernama Matius Marbun;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 ketika Saksi Korban memberikan uang dan menerima proyek, Terdakwa memberikan keterangan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Saksi Korban dan hanya mendapatkan ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengatakan dirinya hanya berniat membantu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa namun sebagaimana sudah dipertimbangkan bahwa Saksi Korban sudah mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Matius Marbun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Matius Marbun mendapatkan keuntungan akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menguntungkan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sendiri Saksi Korban, Saksi Gerhath Novrizal dan Terdakwa sendiri mengatakan perbuatan Saksi Korban yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk mendapatkan proyek tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang dari Saksi Korban dengan imbalan mendapatkan suatu proyek dapat dikategorikan dalam konteks suap menyuap, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Korupsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Korban menurut Majelis Hakim juga tidak dapat dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa namun demikian kesalahan Saksi Korban sendiri tidak menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, bahwa Terdakwa juga sebagaimana sudah disebutkan mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dalam persidangan mengatakan perbuatan memberikan uang dan akan diganti dengan mendapatkan suatu proyek merupakan suatu kebiasaan yang sering terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menjanjikan Saksi Korban mendapatkan suatu proyek jika memberikan suatu jumlah uang merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum formil;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan Matius Marbun dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya Terdakwa menjabarkan mengenai duduk perkara yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan Terdakwa telah mencoba mengembalikan uang Saksi Korban dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Istri Terdakwa, Saksi Octima Tulus Rotua Situmeang dan Saksi Darius Pangihutan Situmeang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diketahui Istri Terdakwa sempat mendatangi rumah Saksi Korban dan hendak menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi Korban tidak mau menerima karena meminta Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai itikad baik Terdakwa dalam menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa namun terhadap alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut bukan merupakan alasan pembenar ataupun pemaaf melainkan hanya dasar peringan tindak pidana yang akan dipertimbangkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pernyataan an. Hendrico Horas Pauliune Situmeang, 1 (satu) surat Pernyataan, 1 (satu) lembar kwitansi, yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban dan juga orang lain dalam hal pengadaan proyek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrico Horas Pauliune Situmeang alias Paul alias Bapak Arta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan an. Hendrico Horas Pauliune Situmeang;
 - 1 (satu) surat Pernyataan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Bintang Simatupang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sbg



Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.